



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 171.1/15/KEP/DPRD/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
NOMOR 171.1/06/KEP/DPRD/2022  
TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 62/F-PDIP.IM/VIII/2023, tanggal 9 Agustus 2023 Perihal Reposisi Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kabupaten Indramayu, perlu adanya perubahan komposisi Anggota Alat Kelengkapan Dewan pada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.



Memperhatikan : Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 62/F-PDIP.IM/VIII/2023, tanggal 9 Agustus 2023 Perihal Reposisi Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kabupaten Indramayu.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Merubah atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 171.1/06/KEP/DPRD/2022 tentang Penetapan Pimpinan dan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 171.1/15/KEP/DPRD/2023, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Nomor 171.1/06/KEP/DPRD/2022 tentang Penetapan Pimpinan dan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu  
Pada tanggal : 22 Agustus 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU



**SYAEFUDIN**  
Ketua

Tembusan :

1. Yth. Bupati Indramayu
2. Yth. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Indramayu
3. Yth. Masing-masing yang bersangkutan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU**

**NOMOR : 171.1/15/KEP/DPRD/2023**

**TANGGAL : 22 AGUSTUS 2023**

**TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN NOMOR  
171.1/06/KEP/DPRD/2022 TENTANG  
PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN  
ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNSUR FRAKSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	H.SYAEFUDIN, SH	KETUA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
2.	AMRONI, S.IP	WAKIL KETUA	F.P. K. B.
3.	H.SIROJUDIN, SP, M.Si	WAKIL KETUA	F.PDI-PERJUANGAN
4.	TURAH	WAKIL KETUA	F.GERINDRA
5.	ALI FIKRI, SH, MH	SEKRETARIS DPRD	SEK. BUKAN ANGGOTA
6.	Drs. H. MUHAEMIN, M.Si	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
7.	IBNU RISMAN SYAH, SH	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
8.	M. ALAM SUKMAJAYA,ST.MM	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
9.	Drs. H. EDDY MULYADI, MM	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
10.	Drs. H. HARYONO, M.Si	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
11.	ABDUL ROJAK	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
12.	WARDAH	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
13.	Hj. CUENGSIH	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
14.	H. WARLI, SE	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
15.	TUTI ALAWIYAH, SH	ANGGOTA	F.PARTAI GOLONGAN KARYA
16.	AKHMAD MUJANI NUR, SH.I	ANGGOTA	F.P.K.B
17.	DALAM, SH., KN	ANGGOTA	F.P.K.B
18.	IMRON ROSADI, S.Pd.I	ANGGOTA	F.P.K.B
19.	TARMUDI ATMADJA	ANGGOTA	F.PDI-PERJUANGAN
<b>20.</b>	<b>SUHENDRI, SH</b>	<b>ANGGOTA</b>	<b>F.PDI-PERJUANGAN</b>
21.	IIS NAENI, S.IP	ANGGOTA	F.GERINDRA
22.	DULLAH	ANGGOTA	F.GERINDRA
23.	H. NICO ANTONIO, ST	ANGGOTA	F.DEMOKRAT- PERINDO
24.	H.RUDIN	ANGGOTA	F.DEMOKRAT- PERINDO
25.	H. RUSWA, M.Pd.I	ANGGOTA	F.MERAH PUTIH
26.	H. AHMAD FATHONI	ANGGOTA	F.MERAH PUTIH

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 22 Agustus 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

  
**SYAEFUDIN**  
Ketua